

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan unsur terpenting dalam kehidupan, karena peradaban manusia lahir dan berkembang di darat. Bumi juga mengandung berbagai sumber daya yang kemudian digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan demikian menjadikan tanah mempunyai peranan penting bagi kepentingan masyarakat sebagai subjek hukum, dan tanah sebagai objek hukum diatur sedemikian rupa oleh negara. Hal ini membuktikan komitmen negara dalam melindungi dan menjamin penguasaan atas tanah milik setiap warga negara. Indonesia memiliki Undang-Undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menjadi landasan hukum dan langkah konkrit kehadiran negara, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negara yang mempunyai hak atas tanah.

Meski diatur dalam peraturan khusus, nyatanya masih terdapat berbagai persoalan terkait kepemilikan tanah. Hal-hal duniawi adalah hal-hal yang selalu muncul dari masa ke masa. Permasalahan pertanahan meliputi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi yang pesat, pembangunan dan masih banyak lagi kepentingan lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan tanah.

Persoalan pertanahan pada hakikatnya merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sensitif, karena menyangkut banyak aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan lain-lain, sehingga

dalam penyelesaian permasalahan pertanahan tidak perlu hanya memperhatikan bidang kehidupan lainnya, untuk itu penyelesaian permasalahan tersebut tidak mengembangkan stabilitas sosial masyarakat menjadi gangguan yang berpotensi mengganggu.¹

Berbagai permasalahan terkait pengelolaan tanah menunjukkan bahwa negara yang merupakan wujud perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara harus memberikan perhatian terhadap permasalahan hak atas tanah. Permasalahan lahan yang umum terjadi adalah ketimpangan kepemilikan lahan. Tercatat 68 persen tanah Indonesia dimiliki oleh satu persen kelompok dan korporasi besar. Pada saat yang sama, lebih dari 16 juta rumah tangga pertanian bergantung pada lahan yang rata-rata luasnya hanya di bawah setengah hektar. Dan potensi kerugian pemerintah akibat pengelolaan HGU melebihi batas izin sebesar Rp380 triliun.

Selain kesenjangan dalam pengelolaan pertanahan, persoalan pertanahan lainnya yang masih terus terjadi adalah pemalsuan sertifikat tanah. Jika ketimpangan kepemilikan tanah lebih didasari oleh kesenjangan kemampuan ekonomi, maka pemalsuan sertifikat tanah menjadi permasalahan tersendiri dan menarik perhatian masyarakat. Oknum atau sindikat tertentu yang dikenal sebagai mafia tanah bisa jadi bersalah karena memalsukan sertifikat tanah. Pemalsuan sertifikat tanah muncul karena kelalaian masyarakat dalam dokumen tanah. Hal ini juga menyebabkan

¹.Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis. Hukum Pendaftaran Tanah. CV. Mandar Maju. Bandung, 2010. hlm. 104

masyarakat tidak paham bagaimana cara mengecek sertifikat mana yang asli atau palsu.

Pemalsuan sertifikat tanah merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa. Pasalnya, pemalsuan sertifikat tanah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan non materiil bagi korbannya, namun juga melanggar kewenangan instansi pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan satu-satunya kewenangan yang mempunyai hak menerbitkan sertifikat tanah. Hal lain yang menjadikan pemalsuan sertifikat tanah sebagai tindak pidana luar biasa adalah adanya peran serta para pihak dalam tindak pidana tersebut.

Pemalsuan sertifikat tanah sering kali menyangkut entitas yang mempunyai yurisdiksi atas proses peralihan hak atas tanah dan sertifikat tanah. Pihak-pihak tersebut adalah Notaris, PPAT, Bupati, Kepala Desa, dan Pegawai BPN. Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan aparaturnya. Pejabat publik yang seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemilik tanah malah terlibat dalam kejahatan yang merugikan masyarakat.

Ketentuan yang digunakan untuk menjerat pelaku pemalsuan surat-surat harta benda didasarkan pada pasal-pasal KUHP sebagai berikut, yaitu:

- 1) Pasal 242 KUHP yang mengatur tentang sumpah palsu di pengadilan;
- 2) Pasal 167 KUHP, yang mengatur tentang memasuki suatu kawasan tanpa izin;
- 3) Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat;
- 4) Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat-surat asli;

- 5) Pasal 266 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat-surat asli; dengan memasukkan keterangan palsu pada akta otentik;
- 6) Pasal 385 KUHP yang mengatur tentang penyelewengan/pengalihan hak atas barang bergerak.

Pemalsuan sertifikat tanah merupakan salah satu biang permasalahan pertanahan di Indonesia, sekaligus merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum. Pemalsuan sertifikat nasional merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang sebagai suatu kejahatan dan merupakan ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mengganggu ketertiban dan keamanan sosial, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasinya. Dalam hal ini polisi memegang peranan penting dan sentral dalam pencegahan kejahatan.

Hal ini tidak lepas dari amanat Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022. Langkah khusus dalam UU Kepolisian adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah di tingkat pusat (Mabes Polri) pada tahun 2021. Satgas ini juga dikoordinasikan oleh ATR/BPN. Kementerian Tugas Satgas tersebut adalah menerima laporan, pengaduan, dan hasil investigasi terkait kegiatan mafia tanah yang diterima Kementerian dan Kepolisian. Tugas tim likuidasi mafia tanah adalah menerima laporan/pengaduan/hasil penyidikan mengenai kegiatan mafia tanah yang diterima baik dari kementerian maupun kepolisian negara.

Pemalsuan suatu dokumen merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Meskipun tindak pidana pemalsuan jarang sekali

dituliskan, namun pemalsuan merupakan salah satu tindak pidana klasik dan sudah ada yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU)⁴ dan undang-undang non pidana. Hanya saja pemalsuan masih menghiasi statistik kejahatan di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan dokumen selalu ada, karena kemungkinan keberadaannya bersifat mutlak karena adanya aturan negara dan hubungan kontraktual masyarakat yang mengharuskan adanya dokumen dalam bentuk surat. Adanya tindak pidana pemalsuan dokumen menjadikannya salah satu cara yang digemari mafia tanah untuk menuntut kepemilikan tanah.

Hal ini biasanya dilakukan pada saat penandatanganan kontrak jual beli tanah. Para mafia tanah ini bekerja sama dengan aparat pemerintah desa untuk membuat dokumen palsu untuk mendukung kepemilikan tanah dan mencari karakter untuk berperan sebagai pemilik tanah karena pemilik sebenarnya telah menyerahkan tanah tersebut. Ketika akta palsu menjelaskan kepemilikan tanah telah siap, maka akta palsu tersebut didasarkan pada tambahan bernama yang menjual tanah tersebut kepada mafia tanah dengan sejumlah uang tertentu dengan akta jual beli. Akibatnya, akta jual beli berdasarkan surat palsu dijadikan sebagai hak tagih kepemilikan tanah oleh mafia tanah. Selain itu, saat ini sedang dikembangkan layanan untuk membuat surat palsu yang diinginkan masyarakat.

Mulai dari jasa pembuatan ijazah, kartu tanda penduduk, SIM hingga pembuatan surat keterangan kesehatan palsu. Begitu pula dengan pemalsuan surat di dunia maya atau dalam bentuk elektronik. Mengingat

adanya tindak pidana pemalsuan, maka pemahaman terhadap tindak pidana pemalsuan sangat penting agar aparat kepolisian dapat menerapkan secara tepat materi pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan. Kenyataannya, aparat penegak hukum masih menafsirkan pengertian tindak pidana pemalsuan dokumen secara berbeda-beda. Hal ini dapat mengakibatkan penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan menjadi kurang efektif bahkan terkesan jauh dari makna sebenarnya. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini mencoba menjelaskan apa itu pemalsuan surat dan implikasi hukumnya. Penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam karya ini hanya terbatas pada analisis tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 (1) KUHP dan Pasal 264 (1) KUHP.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah di Kota Jayapura?
2. Apakah hambatan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta kota Jayapura?

² Rahim, A., & Rahim, M. I. F. (2021). Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya. *Pleno Jure*, 10(2), 68-80.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah.
2. Untuk mengetahui hambatan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu dengan adanya tulisan ini dapat menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Instansi Kepolisian dalam mengambil peranan untuk menangani tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah diharapkan agar menjadi bahan praktis untuk instansi kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jayapura yang difokuskan pada Polresta Jayapura kota. Dengan pertimbangan bahwa Lembaga tersebut berwenang menangani perkara tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah.

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yaitu meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.³ Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data tentang pembedaan pada pelaku tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah. Sedangkan penelitian hukum yuridis empiris digunakan untuk penelitian di lapangan dengan menggunakan Teknik wawancara dan pengamatan.

3. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah yang rujukan ke peraturan perundang-undangan (pasal 263 KUHP, Pasal 264

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

KUHP, Pasal 266 KUHP, UU kepolisian Negara RI No.2 Tahun 2002). Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal dan masalah-masalah hukum diantaranya tindak pidana pemalsuan yang terdokumentasi.⁴

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu data mengenai perkara pidana terkait tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah pada Polresta Jayapura yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Polresta Jayapura kota. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Sebagai bahan penunjang yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) dengan beberapa sumber (informan). Kemudian penulis menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Dimana studi kepustakaan yang dimaksud adalah suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data

⁴ Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 121.

sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas. Dilakukan pula studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Semua bahan hukum yang dikumpulkan dan diinventarisasikan kemudian diolah dan dianalisa secara mendalam oleh penulis sehingga diperoleh hubungan yang logis dari permasalahan hukum yang diteliti. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul dan diolah secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada untuk sampai pada suatu rumusan argumentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

Penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif, melibatkan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar dan analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola, tema, dan interpretasi.